



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 270 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN BANGUNAN SEKOLAH DASAR NEGERI SENEN 03 PAGI  
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa bangunan Sekolah Dasar Negeri Senen 03 Pagi dibangun pada awal abad ke-20 mewakili gaya *Nieuw Indische* merupakan bangunan sekolah dasar negeri tertua yang masih berfungsi dan bertahan hingga saat ini di Jakarta di mana pendidikan dasar memiliki arti penting bagi kemajuan bangsa telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 196/TACB/Tap/Jakpus/IX/2022 tanggal 7 September 2022, sehingga layak untuk dilestarikan dan ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya untuk pelestarian Bangunan Sekolah Dasar Negeri Senen 03 Pagi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bangunan Sekolah Dasar Negeri Senen 03 Pagi sebagai Bangunan Cagar Budaya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Struktur Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

**MEMUTUSKAN:**


**Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BANGUNAN SEKOLAH DASAR NEGERI SENEN 03 PAGI SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.**

**KESATU** : Menetapkan Bangunan Sekolah Dasar Negeri Senen 03 Pagi sebagai bangunan cagar budaya dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Bangunan Sekolah Dasar Negeri Senen 03 Pagi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 April 2024

P. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
8. Pemilik/Pengelola Bangunan Sekolah Dasar Negeri Senen 03 Pagi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA


NOMOR 270 TAHUN 2024



TENTANG


PENETAPAN BANGUNAN SEKOLAH DASAR NEGERI  
SEKEN 03 PAGI SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

KETENTUAN BANGUNAN SEKOLAH DASAR NEGERI SEKEN 03 PAGI SEBAGAI CAGAR BUDAYA

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
<p>Nama: Bangunan Sekolah Dasar Negeri Senen 03 Pagi</p> <p>Alamat: Jalan Dr. Abdul Rahman Saleh I Nomor 8 RT 9/RW 1, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Koordinat: S 06°10'40" E 106°50'22"</p>	<p>Ukuran: Bangunan lama: 92 m (sembilan puluh dua meter) x 14 m (empat belas meter) x 7 m (tujuh meter) Bangunan tambahan: 28 m (dua puluh delapan meter) x 13 m (tiga belas meter) x 7 m (tujuh meter) Lapangan: 35 m (tiga puluh lima meter) dan lebar 17 m (tujuh belas meter)</p> <p>Bentuk: Bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Senen 03 Pagi merupakan kompleks bangunan yang terdiri dari bangunan lama dan baru.</p>	<p>1. Berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun: Dibangun awal abad ke-20.</p> <p>2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun: Bangunan mewakili gaya <i>Nieuw Indische</i>.</p> <p>3. Memiliki arti khusus bagi sejarah: Merupakan bangunan sekolah dasar negeri tertua yang masih berfungsi dan bertahan hingga saat ini di Jakarta.</p> <p>4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa: Pendidikan dasar memiliki arti penting bagi kemajuan bangsa.</p>	<p>Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta</p>

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
<p>Batas-batas:</p> <p>a. Sebelah Utara : Jalan Kwini</p> <p>b. Sebelah Barat : Jalan Dr. Abdul Rahman Saleh I</p> <p>c. Sebelah Selatan : Kompleks Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I-V</p> <p>d. Sebelah Timur : KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih</p>	<p>Bangunan lama memiliki gaya arsitektur <i>Nieuw Indische</i> yang merupakan perpaduan antara arsitektur Hindia-Belanda yang beradaptasi dengan iklim Indonesia. Bangunan berdenah hampir persegi dengan sudut "L" di barat laut.</p>		
<p>Peta:</p>  <p>Peta Keletakan</p>	<p>Bahan:</p> <p>Dinding bangunan terbuat dari tembok bata, diplester, diaci dan dicat berwarna hijau (bagian atas) dan merah bata (bagian bawah) serta atap berbentuk perisai dengan penutup genteng.</p> <p>Warna:</p> <p>Dinding berwarna hijau (bagian atas) dan merah bata (bagian bawah) serta atap berwarna merah bata.</p>		

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
<p><b>Foto:</b></p>  <p><b>Foto 1. Tampak Bangunan Lama dari Sisi Utara Gedung Sekolah Dasar Negeri Senen 03 Pagi</b></p>  <p><b>Foto 2. Tampak Bangunan Sisi Barat Gedung Sekolah Dasar Negeri Senen 03 Pagi</b></p>			


  
 Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA,  
*Heru Budi Hartono*  
 GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA  
 HERU BUDI HARTONO